



**LEMBARAN DAERAH**  
**DJAWA – TENGAH**  
**Seri C 1971 Nr 22**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1970

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN  
PEKUBURAN UMUM TIONG HWA  
KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PURBALINGGA  
TENTANG MENGUBAH UNTUK KEEMPAT KALI PERATURAN  
PEKUBURAN UMUM TIONG HWA KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Purbalingga tentang Pekuburan Umum Tiong Hwa yang dikuasai Kabupaten Purbalingga tanggal 30 Djuni 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Daerah Djawa Tengah pada tanggal 20 Nopember 1954 (Tambahan Seri C No.46), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 2 Desember 1967 No. 11/1967, diundangkan pada tanggal 20 Djuni 1968, dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah Seri C tahun 1968 No. 119, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

(1) Guna kepentingan Kabupaten buat memperoleh hak mutlak untuk mengubur mayat dalam sebuah kuburan yang tertentu untuk waktu tidak terbatas wajib dibayar menurut luasnya kuburan :

- a. 1 sampai dengan 9 m<sup>2</sup>..... Rp. 100,00 tiap-tiap m<sup>2</sup>  
atau serendah-rendahnya..... Rp. 500,00
- b. lebih dari 9 m<sup>2</sup> sampai dengan 18 m<sup>2</sup>..... Rp. 120,00 tiap-tiap m<sup>2</sup>
- c. lebih dari 18 m<sup>2</sup> sampai dengan 27 m<sup>2</sup>..... Rp. 150,00 tiap-tiap m<sup>2</sup>
- d. lebih dari 27 m<sup>2</sup> sampai dengan 36 m<sup>2</sup>..... Rp. 200,00 tiap-tiap m<sup>2</sup>
- e. lebih dari 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 45 m<sup>2</sup>..... Rp. 240,00 tiap-tiap m<sup>2</sup>

Kuburan yang lebih luas dari pada 45 m<sup>2</sup> tidak disediakan. Jika dipilih sebuah tempat menyimpang dari urutan dalam pasal 4 ayat (3) sub a, maka selainnya jumlah-jumlah tersebut sub a sampai dengan e wajib dibayar lagi Rp. 2.000,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Purbalingga, 11 September 1970  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Rojong Kabupaten Purbalingga,  
K e t u a,

SOEMERI POESPAWARDAJA

Bupati Kepala Daerah Purbalingga,

R. BAMBANG MOERIHARMO., S.H.

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
pada tanggal 17 Pebruari 1971  
Sekretaris Daerah,

R. S O E D J A M A N

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan  
Surat Keputusan tanggal 28 Djanuari 1971 No. Hukm. G. 40/1/1.

Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAI., SH